

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 10/HK.01.01/K.JI-07/08/2026

TENTANG
STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2026

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember perlu menetapkan Standar Pelayanan Informasi Publik;

b. Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diperlukan adanya Standar Pelayanan Informasi Publik;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor : 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 189);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember Tahun 2026.
- Kesatu : Menetapkan Standar Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember.
- Kedua : Standar Pelayanan Informasi Publik Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri atas :
- a. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi;
 - b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Informasi Publik;
 - c. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyampaian Layanan Informasi Publik;
 - d. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP);
 - e. Standar Operasional Prosedur (SOP) Maklumat Pelayanan Informasi;
 - f. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Keberatan Informasi;
 - g. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Sengketa Informasi;
 - h. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Informasi yang Dikecualikan;
 - i. Standar Operasional Prosedur (SOP) Uji Konsekuensi.
- Ketiga : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 1 Agustus 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Jember



SANDA ADITYA PRADANA

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Jember
Nomor : 10/HK.01.01/K.JI-07/08/2026
Tanggal : 1 Agustus 2026
Tentang : Standar Pelayanan Informasi Publik Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember
Tahun 2026

STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2026

NO	DOKUMEN	LINK
1.	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi	https://ppidapp.bawaslu.go.id/api/services/file/public/dip/3509/1785809796817-cb647629-7aee-417b-a4cc-1909f5680f37.pdf
2.	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Informasi Publik	https://ppidapp.bawaslu.go.id/api/services/file/public/dip/3509/1785809476102-426f2541-1421-4f94-a532-ac986dd8346f.pdf
3.	Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyampaian Layanan Informasi Publik	https://ppidapp.bawaslu.go.id/api/services/file/public/dip/3509/1785750566288-50047d4d-86b2-4f3a-ad60-b3244e461408.pdf
4.	Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP)	https://ppidapp.bawaslu.go.id/api/services/file/public/dip/3509/1785750867080-9725e1c4-5d22-4527-bd2b-e2c97382e093.pdf
5.	Standar Operasional Prosedur (SOP) Maklumat Pelayanan Informasi	https://ppidapp.bawaslu.go.id/api/services/file/public/dip/3509/1785750774821-4ceb4ff1-160d-4025-96ce-4a1af9e305cb.pdf
6.	Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Keberatan Informasi	https://ppidapp.bawaslu.go.id/api/services/file/public/dip/3509/1785811422614-d394f92f-e540-459c-b45a-8be2301bd5af.pdf
7.	Standar Operasional Prosedur (SOP)Penanganan Sengketa Informasi	https://ppidapp.bawaslu.go.id/api/services/file/public/dip/3509/1785810871537-316ef1ca-5714-4ed9-b44b-08f8ba6bdb60.pdf
8.	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Informasi yang Dikecualikan	https://ppidapp.bawaslu.go.id/api/services/file/public/dip/3509/1785750380612-c610dfad-3956-4c0a-ad77-1944729446ed.pdf
9.	Standar Operasional Prosedur (SOP) Uji Konsekuensi	https://ppidapp.bawaslu.go.id/api/services/file/public/dip/3509/1785809581575-19e4e5c8-441e-4a7b-beda-be12fad52228.pdf